



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat: Kompleks Pemerintahan Makabul Tiga/Fax (0387) Kode POS. 87382
WAIBAKUL



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SUMBA TENGAH

NOMOR: PPO.420/746/53.17/XI/2022

TENTANG

PEMBAHARUAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,

- Merimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan akses pelayanan dan kelancaran penyelenggaraan Pendidikan Dasar, perlu pembaharuan Ijin Operasional Sekolah Dasar.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan keputusan Kepala Dinas tentang pembaharuan Ijin Operasional Sekolah Dasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal, 8 November 2022

Kepala Dinas



BERNARDUS B. GELA, S. Ip, M. Ap

Pembina Utama Muda - IV/c

Nip : 19680704 199703 1 009

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5770);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBAHARUAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR TINGKAT KABUPATEN SUMBA TENGAH. |
| KESATU | Memperbaharui Ijin Operasional Sekolah Dasar di Kabupaten Sumba Tengah. |
| KEDUA | Sekolah Dasar sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran keputusan ini. |
| KETIGA | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. menyelenggarakan tugas dan fungsi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar; dan
2. mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku. |